

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 -2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Cover	i
Daftar isi	ii
Petikan Keputusan Bupati Purworejo	iv
Keputusan kepala dinas	V
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	17
2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	31
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	34
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
5.1. Program dan Kegiatan	48
5.2. Pendanaan Indikatif	48

BAB VI	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
6.1.	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	50
6.2.	Ilustrasi hubungan antara tujuan sasaran RPJMD dengan indikator program dan kegiatan	51
BAB VII :	PENUTUP	52

LAMPIRAN :

- I. Rekapitulasi Pendanaan
- II. Definisi operasional indikator kinerja sasaran
- III. Definisi operasional indikator kinerja program
- IV. Visi Misi Bupati Purworejo 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1.034,82 km^2 dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 708.038 jiwa (data BPS) tersebar di 16 Kecamatan dan 494 Desa/Kelurahan. Dari luas wilayah yang ada, sepertiganya merupakan dataran tinggi yang terletak dibagian utara. Dua per tiga wilayah merupakan dataran rendah terletak disisi selatan. Mayoritas penduduk menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian karena luas lahan pertanian mencapai 84,82% dari luas wilayah.

Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian urusan dan kewenangan bagi pemerintah Daerah, Kabupaten dan Provinsi serta Pemerintah Pusat ditata kembali. Undang-undang ini banyak mengatur beberapa urusan pemerintah Daerah ditarik menjadi Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang tentang Otonomi Daerah yang menyerahkan urusan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Dampak dari diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 ini kewenangan Pemerintah Kabupaten berkurang cukup signifikan. Pembagian urusan juga mengalami perubahan. Urusan sosial menjadi urusan dasar sedangkan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjadi urusan wajib yang tidak secara langsung melaksanakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Urusan dasar diwajibkan memiliki standar pelayanan minimal (SPM) sementara urusan wajib dan urusan pilihan tidak lagi diwajibkan memiliki SPM. Dengan demikian, Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan dasar dengan standar minimal yang harus dipenuhi. Urusan yang harus melaksanakan SPM pada dinas adalah urusan Sosial.

Karakteristik alam Purworejo sebagai wilayah pertanian dan sumber daya manusia yang relative hidup dari hasil pertanian dalam arti luas, masih sangat relevan jika pembangunan lima tahun mendatang masih menitikberatkan disektor pertanian. Slogan “Go..... Agriculture” masih layak dipertahankan selama lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renstra Dinsos PPPA 2016 – 2021) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021) Urusan Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih banyak mengetengahkan isu-isu strategis. Urusan sosial masih mengangkat tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penanganan dan pemberdayaannya serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, masih rendahnya kesadran laki laki untuk ber KB dan masih banyaknya keluarga yang belum sejahtera Sedangkan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak isu strategis yang masih mendapatkan perhatian dan diupayakan penurunannya adalah belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan di masyarakat serta masih terjadi kekerasan berbasis gender dan anak.

Proses penyusunan renstra melalui beberapa tahapan, pada garis besarnya terbagi dalam 4 tahapan berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra PD;
2. Penyusunan rancangan Renstra PD;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
4. Penetapan Renstra PD.

Tahapan pertama adalah persiapan penyusunan renstra, yaitu pembentukan tim, orientasi tentang renstra, menyusun agenda kerja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan kedua adalah penyusunan rancangan renstra, yaitu perumusan dan menyajikan rancangan renstra melalui beberapa tahapan seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, review renstra kementerian dan Renstra provinsi, penelaahan RTRW, perumusan isu-isu strategis, telaah Visi Misi Bupati, perumusan tujuan sasaran. Mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra, perumusan strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, termasuk lokasi kegiatan, perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan pelaksanaan forum PD. Rumusan renstra tersebut disajikan secara sistematis sebagaimana akan dibahas pada sistematika penulisan.

Tahapan ketiga adalah penyusunan rancangan akhir yaitu penyempurnaan rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tahapan keempat adalah penetapan renstra, yaitu rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir oleh Bappeda guna menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya, diajukan oleh Bappeda kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan.

Secara garis besar Pembagian tugas dan fungsi dalam Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai penjabaran pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No 1 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomer 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purworejo maka diperlukan revisi Renstra sebagai penggabungan dari urusan sosial dari Renstra Dinas Sosnakertrans dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Badan KBPM dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan renstra mengacu pada landasan Hukum di atasnya, Seperti landasan Hukum penyusunan RPJMD, RKJP, ditingkat kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentan Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah,
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
 9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 65);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
 22. Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Puworejo Tahun 2016- 2021
 23. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
 24. Peraturan Daerah No 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

25. Peraturan Bupati Nomer 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
26. Peraturan Bupati Nomer 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra 2016 – 2021 adalah mengimplementasikan Visi Misi Bupati 2016 – 2021. Renstra merupakan rencana strategis, pedoman dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan urusan sosial dan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Maksud penyusunan Renstra :

1. Memberi gambaran tentang kondisi dinas dalam kurun waktu lima tahun yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2. Sebagai acuan yang terarah bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah
3. Sebagai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kegiatan


Tujuan penyusunan Renstra :

1. Mengimplementasikan visi misi Bupati Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dinas
2. Memberikan landasan dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
3. Sebagai instrument evaluasi, pengendalian, pengawasan kegiatan Perangkat Daerah

1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Lainnya


Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo serta mengacu pada Renstra Kementerian Sosial, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA dalam menyusun Kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) yang disinkronkan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Hubungan antar dokumen tersebut diatas dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar : 1.2

Hubungan isi RENSTRA dengan RPJMD



1.5. Sistematika Penulisan

RENSTRA Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo disusun mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dengan Sistematika sbb :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
 - 3.3. Telaah renstra K/L dan Renstra Provinsi

- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 - 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 - 5.1. Program dan Kegiatan
 - 5.2. Pendanaan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
 - 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 - 6.2. Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD dengan Indikator Program dan Kegiatan
- BAB VII : PENUTUP
 - I. Rekapitulasi Pendanaan
 - II. Definisi operasional indikator kinerja sasaran
 - III. Definisi operasional indikator kinerja program
 - IV. Visi Misi Bupati Purworejo 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2017 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 20 September 2017.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos Duk KB PPPA Kabupaten Purworejo sebagaimana Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2017. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang meliputi bidang asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, Rehabilitasi sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial, serta pengendalian penduduk dan keluarga

sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- a. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan administrasi bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai - nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. membina UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas – tugas bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai - nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga

- sejahtera keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon (II/b) dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon (III/a), lima Kepala Bidang dengan eselon (III/b) dan satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) dengan eselon (IV/a) serta kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sekretaris dan Kepala Bidang dibantu oleh Kasubag/Kasi dengan eselon (IV/a) sedangkan masing-masing kepala UPT dibantu oleh seorang kepala Tata Usaha dengan eselon (IV/b). Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam dokumen ini.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai dan karyawan Dinsos Duk KB PPPA per bulan Januari 2016 terhitung sebanyak **67 orang**. Sebagian besar berada dilingkungan dinas sebanyak 39 orang dan sebagian lagi berada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) sebanyak 9 orang, Taman Cerdas 2 orang dan 16 orang TKSK di Kecamatan.

Tabel. 2.2.1.

**Jumlah Pegawai Berdasar Golongan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo**

No	Golongan	L	P	Σ
1	Golongan IV	1	5	6
2	Golongan III	15	6	21
3	Golongan II	6	0	6
4	Golongan I	2	0	2
5	Non PNS	22	10	32
	Jumlah	46	21	67

Tabel 2.2.2.
 Jumlah Pegawai Struktural (Eselon)
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purworejo

No	Eselon	L	P	Σ
1	II/b	1		1
2	III/a	-		-
3	III/b	2	3	5
4	IV/a	7	7	14
5	IV/b	1	-	1
	Jumlah	7	6	13

Gambar 2.2.3.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Tabel 2.2.4.
Data PantI Sosial Pemerintah dan Swasta
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No	Nama PantI	L	P	Σ
1.	PA. Wiloso Muda Mudi Purworejo	36	79	115
2.	Panti Rehabsos Dharma Putra Purworejo	8	10	18
3.	Panti Tuna Netra Karya Tama Kutoarjo	24	21	45
4.	Panti Wredo Wiloso Werdho Kutoarjo	15	35	50
5.	PA.Panti Rini Purworejo	-	35	35
6.	PAY & Tunet Muhammadiyah Purworejo	51	59	110
7.	PAY Muhamadiyah Danukusumo Banyuurip	28	22	50
8.	PAY & Duafa Muhammadiyah Kaligesing	14	14	28
9.	PAY Nurul Muttaqim Kemiri	10	15	25
10.	Panti Rehabsos Sosial Plandi	20	16	36
11.	Panti Rehabsos Tirto Jiwo Loano	22	-	22
12.	Panti Rehabsos Sahabat Kita	35	-	35
	Jumlah penghuni panti	263	306	569

Tabel 2.2.5.
Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Purworejo	1	-	1
2.	Banyuurip	1	-	1
3.	Kaligesing	-	1	1
4.	Loano	1	-	1
5.	Bener	1	-	1
6.	Gebang	1	-	1
7.	Kutoarjo	1	-	1
8.	Bayan	1	-	1
9.	Grabag	1	-	1
10.	Bagelen	1	-	1
11.	Purwodadi	1	-	1
12.	Ngombol	-	1	1
13.	Butuh	1	-	1
14.	Pituruh	-	1	1
15.	Bruno	-	1	1
16.	Kemiri	1	-	1

	Jumlah	12	4	16
--	--------	----	---	----

Tabel 2.2.6.
 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No.	Nama	L	P	Jumlah
1.	Karang Taruna	-	-	494 Desa
2.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)			63 Lembaga
3.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)			1 Lembaga
4.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	716	108	824 Orang
5.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	34	-	34 Orang
6.	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	12	4	16 Orang

Tabel 2.2.7.
 Data Kader PPKBD se-Kabupaten Purworejo
 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Grabag	32 Orang
2.	Ngombol	57 Orang
3.	Purwodadi	40 Orang
4.	Bagelen	17 Orang
5.	Kaligesing	21 Orang
6.	Purworejo	25 Orang
7.	Banyuurip	27 Orang
8.	Bayan	26 Orang
9.	Kutoarjo	27 Orang
10.	Butuh	41 Orang
11.	Pituruh	49 Orang
12.	Kemiri	40 Orang
13.	Bruno	18 Orang
14.	Gebang	25 Orang
15.	Loano	21 Orang
16.	Bener	28 Orang

Tabel 2.2.8.
Data Lembaga / Organisasi Layanan PPPA
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No.	Nama	L	P	Jumlah
1.	P2TP2A Kabupaten dan Kecamatan	-	-	17 Lembaga
2.	Forum Komunikasi Anak (Kabupaten / Kecamatan / Desa)			33 Lembaga
3.	Organisasi Perempuan			43 Lembaga
4.	Lembaga Penyedia Layanan PPPA			3 Lembaga

Tabel 2.2.9.
Data Pendamping PKH
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1.	Purworejo	3	3	6
2.	Banyuurip	2	-	2
3.	Kaligesing	1	3	4
4.	Loano	-	2	2
5.	Bener	1	3	4
6.	Gebang	1	2	3
7.	Kutoarjo	2	1	3
8.	Bayan	2	1	3
9.	Grabag	1	1	2
10.	Bagelen	-	2	2
11.	Purwodadi	1	-	1
12.	Ngombol	1	-	1
13.	Butuh	-	3	3
14.	Pituruh	2	2	4
15.	Bruno	3	5	8
16	Kemiri	1	3	4
	Jumlah	21	31	52

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Keadaan Lima Tahun Yang lalu

Urusan sosial telah ditangani dengan berbagai macam program dan kegiatan agar para penyandang masalah sosial (PMKS) dapat segera keluar dari status Penyandang PMKS, atau setidaknya mengurangi atau memberdayakan agar para penyandang PMKS

kehidupannya tidak tergantung atau membebani orang lain.

Urusan Sosial didukung dengan 2 Program, yaitu :

1. Penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Penghargaan kepahlawanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DINSOSDUKKBPPPA untuk non urusan keseluruhannya mencapai angka 100% dengan asumsi pada non urusan tidak menyisakan permasalahan pada tahun berikutnya.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah ditangani dengan berbagai macam program dan kegiatan dalam rangka upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk serta pemerataan persebaran penduduk.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung dengan program Keluarga Berencana dan Program peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur.

Urusan PPPA pada lima tahun yang lalu dilaksanakan dengan melaksanakan Program / Kegiatan untuk menunjukkan Indeks Pembangunan Gender, menurunkan kesenjangan indeks pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Capaian kinerja urusan PPPA telah tercapai sesuai sesuai target perencanaan dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsig gender dan layanan terpadu korban kekerasan bagi perempuan dan anak serta upaya-upaya pencegahan kekerasan di masyarakat.

Turunnya angka kemiskinan pada Renstra ini diartikan sebagai tindakan penanganan terhadap penduduk miskin. Target yang direncanakan pada Renstra pada empat tahun pertama belum mampu mencapainya dan baru di tahun terakhir mampu melebihi target. Demikian pula prosentase PMKS terhadap jumlah penduduk relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.3.1
 Layanan Urusan sosial
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak
 Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Fasilitasi Manajemen usaha bagi keluarga miskin	KK	400	150	450	1.040	506
2	Pelatihan penyediaan layanan kursi roda	orang	-	10	-	-	-
3	Pelatihan Keterampilan untuk anak nakal dan anak jalanan	Anak	12	55	62	60	32
4	Pembinaan lanjut usia non panti	orang	11	150	120	170	190
5	Penanganan penyandang cacat	orang	526	114	235	144	294
6	Penanganan orang terlantar dan anak terlantar luar panti	orang	70	246	192	227	211
7	Operasional penanggulangan pasca bencana dan pengungsi	kec	16	16	16	16	13
8	Petirahan anak	anak	110	55	55	110	41
9	Pembinaan Keluarga Perintis / pahlawan	orang	5	5	4	3	2
10	Pembinaan PGOT dan WTS	orang	40	30	67	60	175
11	Pengadopsian anak	orang	-	7	8	8	9
12	Fasilitasi Komda Lansia	komda	-	-	1	1	1
13	Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	RTSM	-	-	16	16	14.150
14	Fasilitasi Center Base UCP	keg	-	-	-	1	1
15	Pembinaan Panti-panti	Panti	10	10	10	11	12

16	Fasilitasi bantuan alat UCPRUK	keg	-	-	-	-	1
17	Pengembangan model kelembagaan perlindungan social	anak	45	45	-	-	-
18	Pembinaan ORSOS, PSM, dan penyuluhan social	Kecamatan	16	16	16	16	16
19	Pemeliharaan TMP	Lokasi	2	2	2	2	1
20	Pembinaan, Penyuluhan dan evaluasi karang taruna	Kecamatan	16	-	-	-	-
21	Operasional UPT Tat Twam asi	Anak Pengasuh Paket	-	-	45 7 1	45 7 1	47 8 1

Tabel 2.3.2
 Capaian Urusan /Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi
 Dinas Sosial Kependudukan KB Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat prevalensi peserta KB aktif KB aktif (%)	Indeks	70	80,69	82,91	83,44	82,40
2	TK prevalensi kesertaan KB pria (%) PA Pria	Indeks	3.822 3,92 %	4.152 4,22 %	4.218 4,16 %	4.152 4,11 %	4.058 5,11 %
3	Peserta KB baru	%	16.266	17.012	16.099	14.621	12.722
4	Peserta KB pria	Akseptor KB	712	383	581	380	340
5	Peserta KB aktif	Akseptor KB	97.894	98.492	101376	101.205	98.999
6	Pasangan usia subur	PU	121.	121.61	122	120.	119.

	/PUS	S	723	7	.13 1	755	535
7	Jumlah kader perempuan terlatih	Orang	240	390	520	680	800
8	Kelompok Priotomo	Kelompok	35	35	38	40	48
9	Program kesehatan reproduksi remaja	24	28	33	39	62	
	1. Kelp PIK Remaja/Mahasiswa						
	2. Kapasitas institusi (PIK R/M)						
	- Tumbuh		18	20	22	26	37
	- Tegak		4	5	8	8	13
	- Tegar		3	3	3	5	12

Tabel 2.3.2
 Capaian Urusan /Layanan PPPA
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak
 Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	IPM	Indeks	72,55	72,91	72,91	74,18	74,18
2	IPG	Indeks	64,67	65,49	65,49	66,16	66,16
3	Prosentasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100
4	Julah Kebijakan yang dibuat	Buah	1	2	2	3	5
5	Jumlah kasus yang ditangani	Kasus	65	90	93	63	70
6	Jumlah SDM terlatih PDRE	Orang	60	90	120	157	194

7	Jumlah kader perempuan terlatih	Orang	240	390	520	680	800
8	Jumlah kader pendamping terlatih	Orang	20	69	124	208	275

Tidak semua kegiatan dilaksanakan pada awal renstra 2011-2015, dikarenakan permasalahan sosial bersifat kasuistik pada waktu tertentu yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu pada tabel pelayanan diatas

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 didukung 6 program :

1. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Program Penghargaan Kepahlawanan
3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Program Keluarga Berencana (KB)
5. Program Keluarga Sejahtera
6. Program Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurutnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan tantangan besar dimasa mendatang. Seiring laju pertumbuhan pembangunan maka akan berbading lurus terhadap bertambahnya permasalahan sosial. Boleh jadi masalah sosial secara kuantitatif bertambah atau timbulnya masalah sosial baru yang selama ini tidak nampak dan belum tertangani.

Dari urusan PPPA, tantangan yang dihadapi adalah pengaruh teknologi informasi dalam pengasuhan dan ketahanan keluarga, budaya patrialis dan permasalahan yang ditangani kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dihadapi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang semakin tinggi salah satu upaya untuk mengendalikan penduduk yaitu dengan keluarga berencana melalui pengendalian penduduk dan pengaturan kelahiran.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa peluang yang masih dimungkinkan pada masa 5 (lima) tahun kedepan pada urusan Urusan sosial: Peluang internal :

1. Peningkatan kualitas SDM yang mampu memahami dan melaksanakan tugas urusan sosial
2. Memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
3. Memiliki pendamping dan operator Program Keluarga Harapan
4. Kurang sarana dan prasarana kesejahteraan sosial

Peluang eksternal :

1. Permasalahan Sosial dapat ditangani dan diselesaikan oleh masyarakat di lingkungannya sendiri
2. Munculnya kasus penyandang masalah sosial yang tidak dapat diprediksi dapat diantisipasi dengan meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan antar masyarakat

Untuk mewujudkan dan mengoptimalkan peluang :

1. Mengusulkan bintek peningkatan kualitas SDM dan PSKS
2. Mengusulkan tambahan personil pekerja sosial
3. Mengusulkan kelengkapan dan pembangunan wahana kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesejahteraan sosial

5. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan sosial

Beberapa peluang pada masa 5 (lima) tahun kedepan pada urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana :

1. Adanya SDM tenaga penyuluh KB / PLKB di setiap desa masih ada dan dapat meningkatkan penggarapan program keluarga berencana/KB
2. Adanya Kader desa PPKBD dan Sub PPKBD untuk membantu penggerakan KB di lini lapangan baik di desa RT.RW dan dasa wisma
3. Adanya tempat tempat pelayanan fasilitas kesehatan, faskes KKB di rumah sakit negeri maupun swasta untuk melayani akseptor KB baik yang baru maupun ulang.
4. Pemanfaatan momentum kegiatan srtategis pelayanan KB dengan pendekatan pelayan pada masyarakat melaui safari dan bhakti bhakti sosial.
5. Adanya dukungan kebijakan baik dari daerah maupun pusat berupa regulasi, fasilitasi dan pendanaan.

Beberapa peluang yang masih dimungkinkan pada masa 5 (lima) tahun kedepan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera .

Peluang Internal :

1. Penguatan Advokasi dan Konsultasi Informasi Edukasi tentang program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) antara lain program GENRE (Generasi Berencana),Edukasi permasalahan kependudukan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
3. Mengoptimalkan pembinaan ketahanan kelompok kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,dan UPPKS).
4. Mengoptimalkan tersedianya data dan informasi kependudukan.

Peluang Eksternal :

1. Pembinaan terkait permasalahan remaja/triad KRR (narkotika / psikotropika, HIV/AIDS, Seksualitas) dapat dilaksanakan oleh lembaga atau institusi terkait seperti Polri, Dinas Kesehatan, Sekolah/Madrasah, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
2. Pembinaan Tribina (BKB, BKR, BKL) dapat dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan lain di tingkat desa/kelurahan seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lain lain.

Untuk mewujudkan dan mengoptimalkan peluang :

1. Mengusulkan pelatihan/bintek dalam rangka peningkatan kualitas bagi Penyuluh KB, Kader Remaja dan komponen terkait (Program Genre, program kependudukan lainnya).
2. Mengusulkan kegiatan pembinaan kepada kelompok kelompok kegiatan (Tribina dan UPPKS)
3. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang program program pengendalian kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan dan kesejahteraan keluarga.
5. Mengupayakan ketersediaan data dan kemudahan akses informasi dan data kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Beberapa peluang pada masa 5 (lima) tahun kedepan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera :

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi pendewasaan usia pernikahan guna pengendalian jumlah kelahiran dan penurunan resiko kematian ibu melahirkan.

2. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina Keluarga dalam melestarikan kesertaan ber KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Advokasi program KKBPK kepada para pembuat kebijakan serta promosi dan edukasi program-program kependudukan dan pembangunan keluarga kepada masyarakat.
4. Kepedulian masyarakat terhadap program pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.
5. Kapasitas kader/komponen terkait yang berkualitas dan memadai.
6. Adanya jaringan sisten informasi data dan informasi kependudukan.

Beberapa peluang pada masa 5 (lima) tahun kedepan pada urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, Kabupaten Purworejo Layak Anak, dan Jaringan layanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat.
2. Kualitas hidup perempuan dan anak semakin baik.
3. Kapasitas SDM pendamping terlatih semakin memadai.
4. Adanya jaringan Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan tugas.
5. Kepedulian masyarakat untuk peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam suatu perencanaan karena berdampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila isu strategis tidak diantisipasi diperkirakan akan menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis apabila tidak dimanfaatkan (diantisipasi) akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi isu strategis dapat menggunakan model pembobotan berdasarkan skor kriteria pembobotan yang telah ditentukan. Berikut kriteria dan skor pembabatan yang kami pergunakan.

Tabel : 3.1.1.
Skor kriteria pembobotan

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dinas	25
2	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
3	Memiliki dampak terhadap masyarakat (publik)	15
4	Memiliki pengaruh yang besar terhadap program (renstra) kementrian/ provinsi	10
5	Sulit penanganannya	10
6	Melibatkan stake holders dalam penanganannya	10
7	Merupakan isu lintas daerah/ nasional	10
	Skor	100

3.1.1. Pengumpulan dan Pengelompokan Isu Strategis

Berbagai informasi isu strategis dapat berasal dari internal Perangkat Daerah maupun Eksternal Perangkat

Daerah. Tidak semua informasi tentang isu strategis dapat diangkat menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan telah diketahuinya metode identifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka langkah berikutnya mengumpulkan dan mengelompokkan berdasarkan urusan. Berikut adalah isu strategis berdasarkan urusan.

1. Isu strategis urusan sosial

- a. Belum optimalnya penanganan PMKS
- b. Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
- c. Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH
- d. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS

2. Isu Strategis urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

Pada dasarnya masalah kependudukan berkaitan dengan tiga aspek yaitu : kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Adapun isu strategis terkait program pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera antara lain :

- a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- b. Masih rendahnya kesadaran kamum pria tentang kesertaan KB
- c. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ikut KB.
- d. Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun).
- e. Masih tingginya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-18 tahun (ASFR 15-19 tahun), yang

disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.

f. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan/keompok kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL).

g. Belum optimalnya pemberdayaan UPPKS yang merupakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

h. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang tepat dan akurat.

3. Isu strategis urusan PPPA

- a. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat
- b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal
- d. Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan
- e. Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan
- f. Belum terbentuknya _ocial informasi data gender yang lengkap
- g. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsive gender

3.1.2. Perumusan dan Prioritas Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi isu strategis, pengumpulan dan pengelompokan isu strategis sesuai skor kriteria pembobotan, selanjutnya merumuskan prioritas isu strategis.

Tabel 3.1.2.1.
Pembobotan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Sosial								
a	Belum optimalnya penanganan PMKS	25	20	15	10	10	10	10	100
b	Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	25	20	15	10	10	10	-	90
c	Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH	25	20	15	10	10	10	-	90
d	Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan _ocial dalam penanganan PMKS	25	20	15	10	10	10	10	100
2.	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
a	Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	25	20	15	10	10	10	10	100
b	Kurangnya kesadaran kaum pria dalam ber KB	25	20	15	10	10	5	-	75
C	Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR)per WUS (15-49 th)	25	20	15	10	10	10	10	100
d	Masih Tingginya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-18 th (ASFR 15-19 th)yang disebabkan karena msih kurangnya pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.	25	20	15	10	10	10	10	100
e	Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan/kelompok kegiatan Tribina (BKB,BKR,BKL)	25	-	15	10	10	10	-	70
F	Belum optimalnya pemberdayaan UPPKS yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.	25	20	15	10	-	10	-	80
G	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kependudukan.	25	20	-	10	10	10	10	85

3	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
a	Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat	25	20	15	10	10	10	10	100
b	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak	25	20	15	10	10	10	10	100
c	Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal	25	20	15	10	10	5	5	90
d	Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan	25	20	15	10	10	5	-	85
e	Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan	25	20	15	10	5	-	-	75
f	Belum terbentuknya sistem informasi data gender yang lengkap	25	20	15	10	5	10	-	85
g	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perencanaan penganggaran pembangunan yang responsive gender	25	20	15	10	10	-	-	80

Berdasarkan pembobotan isu strategis diatas dapat disajikan skala prioritas isu strategis pada tiap urusan sbb :

Skala Prioritas isu strategis urusan sosial

- Belum optimalnya penanganan PMKS
- Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS

Skala prioritas isu strategis urusan keluarga berencana

- Masih kurangnya kaum laki laki terhadap pemakaian alat kontrasepsi

Skala prioritas isu strategis urusan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera :

- Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun).
- Masih tingginya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-18 tahun (ASFR 15-19 tahun),yang disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran

bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.

Skala Prioritas isu strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender,
- b. Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak,
- c. Belum optimalnya capaian pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat kelurgadan dunia .

Dari ketiga urusan tersebut diatas, isu strategis tiap urusan dapat disarikan sebagai berikut :

- Urusan sosial, belum optimalnya penanganan PMKS dan belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Urusan KB dan KS, masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan Angka Kelahiran Total
- Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih adanya kesenjangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Purworejo adalah Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan

Visi diatas secara makro dapat dijelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud Semakin Sejahtera

1. Semakin sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah maupun antar kelompok pendapatan;
2. Peningkatan kemudahan aksesibilitas sarana produksi, sandang, pangan, papan, sumber-sumber ekonomi, lapangan pekerjaan, serta sarana prasarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan yang berkualitas;

3. adanya lingkungan yg kondusif untuk melakukan aktivitas-aktivitas rekreatif (seni, budaya dan olahraga), keagamaan, kepercayaan thd Tuhan YME, ketentraman keluarga dan ketertiban masyarakat, kepastian hukum.

Yang dimaksud Berbasis Pertanian

Berbasis pertanian maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pengelolaan potensi pertanian melalui :

- a. sumber daya yaitu petani, lahan pertanian yang berkelanjutan, penyuluh pertanian, teknologi pertanian yang inovatif dan berkelanjutan;
- b. sarana prasarana produksi pertanian yang menjamin pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas.

Yang dimaksud Berbasis Pariwisata

Berbasis pariwisata maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pengelolaan potensi pariwisata melalui :

- a. pengelolaan pariwisata (dengan pola pengelolaan oleh pemerintah daerah, pola pemberdayaan masyarakat, maupun oleh investor),
- b. penyediaan sarana prasarana pendukung yang keduanya mengarah pada peningkatan jumlah kunjungan wisata ke purworejo.

Yang dimaksud Berbasis Industri

Berbasis industri maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pengembangan industri kecil dan menengah dari sisi peningkatan daya saing produk yang berbasis sumberdaya local.

Yang dimaksud Berbasis Perdagangan

Berbasis Perdagangan maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada:

- a. pengembangan sarpras perdagangan
- b. perlindungan konsumen;
- c. Dukungan promosi dan pemasaran produk

Yang dimaksud berwawasan Budaya

Yang dimaksud dengan berwawasan budaya adalah segala upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan budaya-budaya positif yang mendukung produktivitas, yaitu etos kerja, integritas, gotong royong/ kerjasama maupun kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Yang dimaksud berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah segala upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan prinsip untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung serta meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menjamin berlangsungnya proses pembangunan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud berwawasan Ekonomi Kerakyatan

Yang dimaksud dengan berwawasan ekonomi kerakyatan adalah segala upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan dukungan terhadap pelaku ekonomi mikro dan kecil agar mampu bersaing dan meningkat kapasitasnya.

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. *Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.*
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada misi ke VI (enam).

Pada misi ke VI (enam) terdapat program tentang urusan Sosial, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Administrasi Umum Perangkat Daerah berikut :

1. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Program Penghargaan Kepahlawanan
3. Program Keluarga Berencana
4. Program Keluarga Sejahtera
5. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin
6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11. Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Dengan teridentifikasinya Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka selanjutnya akan timbul beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam rangka mewujudkan misi kepala daerah tersebut.

Beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi pada urusan sosial adalah meningkatnya jumlah PMKS seiring meningkatnya laju pembangunan yang akan menimbulkan kesenjangan sosial serta semakin meningkatnya tingkat kesadaran keluarga yang memiliki anggota disabilitas.

Faktor penghambat yang dapat diidentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera antara lain adalah masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran, masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga serta kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja yang kesemuanya akan menghambat upaya pengendalian jumlah penduduk.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, faktor penghambat yang dominan adalah pengaruh sosial budaya dan teknologi informasi serta gaya hidup masyarakat yang instan dan konsumtif.

Sementara beberapa faktor pendorong dalam rangka mewujudkan visi Bupati Kepala daerah pada urusan sosial adalah tersedianya Tenaga Kesejahteraan Sosial di semua kecamatan serta lebih dari 60 personel pendamping Program Keluarga harapan yang tersebar di Wilayah Purworejo. Kedua hal tersebut ibarat ujung tombak perangkat daerah yang senantiasa mendampingi memimbing dan menggerakkan rumah tangga miskin atau penyandang disabilitas agar keluar dari permasalahan sosial

Faktor pendorong pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera adalah tersedianya kader remaja, PPKBD dan sub PPKBD di beberapa desa/kelurahan di wilayah kabupaten Purworejo yang dapat membantu tugas tugas penyuluh dan merupakan ujung tombak bagi keberhasilan program preogram KKBPK.

Faktor pendorong pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan visi Bupati adalah ketersediaan regulasi yang saling mendukung lintas sektor terbentuknya kelompok kerja gugus tugas forum dan tim pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari lintas sektor juga peran serta lembaga kemasyarakatan.

Dengan teridentifikasinya Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka selanjutnya akan timbul beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam rangka mewujudkan misi kepala daerah tersebut.

3.3. Telaah Renstra KL/ dan Renstra Propinsi

Dilihat dari rencana strategis Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong. Terlebih lagi permasalahan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kondisi di kabupaten.

Atas dasar visi tersebut masing-masing kementerian menyusun rencana strategis lima tahunan dengan program masing-masing adalah :

Program Kementerian Sosial :

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya
- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- d. Program Peningkatan Kualitas Penyuluh Kesejahteraan Sosial
- e. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- f. Program Penanganan Fakir Miskin

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang mengampu urusan sosial, dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada dua dinas yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kedua dinas tersebut juga berorientasi pada Visi Gubernur terpilih. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Problematika urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah relatif sama dengan Kabupaten Purworejo. Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masih adanya kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya capaian indikator pemenuhan hak anak.

BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara Nasional. Program KKBPK ditingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga di tingkat kabupaten/kota memiliki keleluasaan untuk mengembangkan program KKBPK agar lebih berhasil dan berdayaguna bagi masyarakat. Meskipun menjadi kewenangan daerah, dalam pelaksanaannya, arah program KKBPK tetap harus mengacu pada kebijakan BKKBN Pusat, semua daerah diharapkan dapat saling bersinergi dalam mencapai keberhasilan program KKBPK secara umum.

Berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN memiliki 6(enam) fungsi diantaranya fungsi dalam perumusan kebijakan nasional. Oleh karenanya BKKBN menyusun Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015 – 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 199 tahun 2016 sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi agar tidak salah arah atau kurang mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

Adapun Program yang dilaksanakan sesuai Renstra BKKBN 2015-2019 antara lain :

1. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
4. Program Pelatihan Penelitian dan Perkembangan serta kerjasama Internasional BKKBN.

Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai Undang-Undang Npomor 17 Tahun 2007. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2015 serta sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 dimana BKKBN diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian didalam dtrategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta mental/Karakter (Revolusi mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Melalui program KB setiap keluarga Indonesia diharapkan memiliki rata-rata dua orang anak, demi mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada tahun 2025, yang ditandai dengan Angka Fertilitas Total (TFR). 2,1

Kebijakan Pembangunan Nasional maupun Daerah harus diarahkan agar mendukung atau sejalan dengan misi pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilisasi penduduk dan penyediaan data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat. Diharapkan setiap keluarga dapat menjalankan delapan

fungsi keluarga secara optimal yaitu :fungsi keagamaan,sosial budaya,cinta kasih,perlindungan,reproduksi,sosialisasi dan pendidikan,ekonomi dan pelestarian lingkungan.Dan pada akhirnya akan terbentuk generasi emas bangsa Indonesia yang beerkualitas,berkompeten dan berkarakter.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaah RTRW dan KLHS tidak secara langsung bersinggungan dalam pelayanan tugas dan fungsi dinas. Pada **urusan Sosialduk KB dan PPPA**, penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat tidak membutuhkan telaah RTRW dan kajian KLHS. Oleh karena tugas dan fungsi –nya bukan pembangunan fisik, bisa jadi telaah dan kajian tersebut ditangani oleh stake holder (pemangku kepentingan) teknis **diluar dinas social pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**

Pemetaan permasalahan sosial, pengendalian penduduk **keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sulit untuk disajikan. Ketiga permasalahan tersebut relatif tersebar di seluruh wilayah tanpa melihat kota dan desa, tanpa membedakan wilayah dataran tinggi atau rendah, tanpa melihat status pendidikan, agama, status sosial, dan sebagainya.**

Kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, pekerja migran, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, pengangguran, perselisihan industrialdan **pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur/PUS** merupakan contoh-contoh permasalahan yang tidak langsung membutuhkan telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan uraian diatas, isu strategis urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang

nantinya akan diselesaikan melalui rencana strategis tahun 2016 sampai 2021 adalah sbb:

- Isu strategis urusan sosial, belum optimalnya penanganan PMKS dan belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Isu strategis urusan pengendalian penduduk keluarga berencana Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk belum optimalnya fungsi advokasi KIE program KKBPK
- Isu Strategis urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Sejahtera, masih tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan belum optimalnya fungsi Advokasi dan KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) program program KKBPK.
- Isu strategis urusan pemberdayaan perempuan, masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan belum optimalnya capaian pemenuhan hak anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Bupati Purworejo periode 2016-2021 adalah, *Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan.*

Misi Bupati Purworejo periode 2016-2021 ada sebanyak 7 (tujuh) misi. Dari ke tujuh misi tersebut hanya satu misi yang erat hubungannya dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial pengendalian pendudukan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua misi tersebut tercantum pada misi ke-VI.

Misi ke-6, *“Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik”*. Melalui misi ini pemerintah daerah memiliki tujuan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk kependudukan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Akhir
				1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,90 %	93,00 %	93,01 %	93,20 %	93,30 %	93,40 %	93,40 %
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,80 %	68,85 %	68,90 %	68,95 %	69,00 %	69,05 %	69,05 %
			Capaian Layanan Pemenuhan Hak Anak	70	72	75	78	80	85	85
		Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
			Cajupan keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS	2,69%	2,69%	2,70	2,70%	2,70%	2,70%	16,19%
			Ctri binaakupan keluarga yang mendapatkan layanan	60,33%	60,57%	61,38%	61,74%	62,07%	63,00%	63,00%

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada sasaran meningkatnya pelayanan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ditempuh dengan strategi Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan arah kebijakan (1). Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS dan (2). Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan partisipasi dan perannya

Pada sasaran strategi dan arah kebijakan pengendalian penduduk keluarga berencana terkendalinya pertumbuhan penduduk, strateginya Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik bidang pengendalian penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS, Arah kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS dengan peningkatan kepesertaan KB, pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pada sasaran meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak dengan arah kebijakan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui (1) Peningkatan kesejahteraan gender, (2) Perlindungan perempuan dan anak, (3) Pemenuhan hak anak.

Pada sasaran meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah ditempuh dengan strategi meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan dan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan

Misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah daerah yang berkait dengan tugas dan fungsi Dinsosduk KB PPPA dapat dilihat secara detail pada table berikut.

Tabel 4.2
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

No Misi	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VI	Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.			
VI.1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS
		Meningkatnya kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak

No Misi	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.	Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan dengan peningkatan
		Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik bidang pengendalian penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS dengan peningkatan kepesertaan KB, pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Kebijakan umum pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 s.d 2021 setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Prioritas Tahun 2016

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemu
3. da dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
5. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran

6. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
7. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2017

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
3. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan kemandirian desa
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2018

1. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
2. Peningkatan kemandirian desa
3. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
4. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2019

1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan kemandirian desa
5. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2020

1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kemandirian desa
7. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
8. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2021

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
4. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kemandirian desa
7. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
8. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Arah Kebijakan dan Program pada setiap strategi pembangunan daerah secara detil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi VI

Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan Indikator	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja	
Kondisi Akhir					Kondisi Awal	Kondisi Akhir
5	6	7	8	9	10	11
100%	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS	1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS 2. Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan partisipasi dan perannya	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	19,57%	21,62%
				Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	11,26%	13,82%
			Program Penghargaan Kepahlawanan	Cakupan penghargaan kepahlawanan	100%	100%
73,40 % 9,05 % 5	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang abik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan haka anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - pelaksanaan pengarusutamaan gender	Prosentase perangkat daerah Kab. Yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender	70 %	90 %
				Prosentase anggaran responsif gender di perangkat daerah Kab.	30 %	42 %
				Prosentase desa yang menerapkan	0 %	100 %

				kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa		
			Penyeleng araan perlindun gan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih, bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak	100 %	100 %
			Fasilitasi P2TP2A	Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak	100 %	100 %
			Penyeleng garaan pemenuha n hak anak	Prosentase capaian indikator KPLA	67, 2 %	82 %
			Operasion al Taman Cerdas	Prosentase pemenuhan perlindungan kesejahteraa n anak	70 %	87 %
			Dukungan peningkat	Jumlah kelompok	5 kel.	50 kel.

			an kualitas hidup perempua n dan anak Fasilitasi Pembinaa n DWP Fasilitasi Pembinaa n GOW	perempuan yang dilatih		
--	--	--	--	---------------------------	--	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Bupati Purworejo periode 2016-2021 adalah, *Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan.*

Misi Bupati Purworejo periode 2016-2021 ada sebanyak 7 (tujuh) misi. Dari ke tujuh misi tersebut hanya satu misi yang erat hubungannya dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial pengendalian pendudukan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua misi tersebut tercantum pada misi ke-VI.

Misi ke-6, *“Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik”*. Melalui misi ini pemerintah daerah memiliki tujuan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk kependudukan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Akhir
				1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,90 %	93,00 %	93,01 %	93,20 %	93,30 %	93,40 %	93,40 %
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,80 %	68,85 %	68,90 %	68,95 %	69,00 %	69,05 %	69,05 %
			Capaian Layanan Pemenuhan Hak Anak	70	72	75	78	80	85	85
		Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
			Cajupan keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS	2,69%	2,69%	2,70	2,70%	2,70%	2,70%	16,19%
			Ctri binaakupan keluarga yang mendapatkan layanan	60,33%	60,57%	61,38%	61,74%	62,07%	63,00%	63,00%

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada sasaran meningkatnya pelayanan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ditempuh dengan strategi Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan arah kebijakan (1). Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS dan (2). Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan partisipasi dan perannya

Pada sasaran strategi dan arah kebijakan pengendalian penduduk keluarga berencana terkendalinya pertumbuhan penduduk, strateginya Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik bidang pengendalian penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS, Arah kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS dengan peningkatan kepesertaan KB, pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pada sasaran meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak dengan arah kebijakan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui (1) Peningkatan kesejahteraan gender, (2) Perlindungan perempuan dan anak, (3) Pemenuhan hak anak.

Pada sasaran meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah ditempuh dengan strategi meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan dan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan

Misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah daerah yang berkait dengan tugas dan fungsi Dinsosduk KB PPPA dapat dilihat secara detail pada table berikut.

Tabel 4.2
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

No Misi	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VI	Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.			
VI.1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS
		Meningkatnya kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak

No Misi	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.	Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan dengan peningkatan
		Terkendala pertumbuhan penduduk	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik bidang pengendalian penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS dengan peningkatan kepesertaan KB, pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Kebijakan umum pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 s.d 2021 setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Prioritas Tahun 2016

- 10. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
- 11. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemu
- 12. da dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
- 13. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- 14. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran

15. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
16. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
17. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
18. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2017

10. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
11. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
12. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
14. Peningkatan kemandirian desa
15. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
16. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
17. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
18. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2018

10. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
11. Peningkatan kemandirian desa
12. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
13. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
14. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

15. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
16. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
17. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
18. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2019

10. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
11. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
13. Peningkatan kemandirian desa
14. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
15. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
16. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
17. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
18. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2020

10. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
11. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
12. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
13. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

14. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
15. Peningkatan kemandirian desa
16. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
17. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
18. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2021

10. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
12. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
13. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
14. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
15. Peningkatan kemandirian desa
16. *Pengurangan kemiskinan dan pengangguran*
17. *Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana*
18. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Arah Kebijakan dan Program pada setiap strategi pembangunan daerah secara detil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi VI

Kondisi Awal	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir
5	6	7	8	9	10	11
00%	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS	1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS 2. Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan partisipasi dan perannya	Program Penangan an dan Pemberda yaan Penyanda ng Masalah Kesejahtra an Sosial	Persentase PMKS yang mendapat- kan penanganan	19,57%	21,62%
				Cakupan Potensi Sumber Kesejahtera- an Sosial (PSKS) yang dibina	11,26%	13,82%
			Program Pengharga an Kepahlaw anan	Cakupan penghargaan kepahlawan- an	100%	100%
3,40 % 9,05 % 5	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang abik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan haka anak	Pemberda yaan perempua n dan perlindun gan anak - pelaksana an pengarusu tamaan gender	Prosentase perangkat daerah Kab. Yang melaksana kan program dan kegiatan responsif gender	70 %	90 %
				Prosentase anggaran responsif gender di perangkat daerah Kab.	30 %	42 %
				Prosentase desa yang menerapkan	0 %	100 %

				kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa		
			Penyeleng araan perlindun gan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih, bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak	100 %	100 %
			Fasilitasi P2TP2A	Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dana anak	100 %	100 %
			Penyeleng garaan pemenuha n hak anak	Prosentase capaian indikator KPLA	67, 2 %	82 %
			Operasion al Taman Cerdas	Prosentase pemenuhan perlindungan kesejahteraa n anak	70 %	87 %
			Dukungan peningkat	Jumlah kelompok	5 kel.	50 kel.

			an kualitas hidup perempua n dan anak Fasilitasi Pembinaa n DWP Fasilitasi Pembinaa n GOW	perempuan yang dilatih		
--	--	--	--	---------------------------	--	--

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo 2016-2021 merupakan rangkuman yang telah disajikan pada BAB V.

Beberapa tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo 2016-2021 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinsosduk KB PPPA adalah :

1.	Tujuan	:	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
	Sasaran	:	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
	Indikator sasaran	:	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	Sasaran	:	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
	Indikator sasaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Cakupan layanan pemenuhan hak anak
	Sasaran	:	Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat Daerah
	Indikator sasaran	:	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
	Indikator	:	Angka pertumbuhan penduduk

	Sasaran		Terkendalinya pertumbuhan penduduk
--	---------	--	------------------------------------

Tabel 6.1
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
 dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD							Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,81%	92,90%	93,00%	93,01%	93,20%	93,30%	93,40%	93,40%
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76%	68,80%	68,85%	68,90%	68,95%	69,00%	69,05%	69,05%

	- Cakupan layanan pemenuhan hak anak	67,2	70	72	75	78	80	85	85
3	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Keluarga Berencana (KB) Rata rata jumlah anak per keluarga	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	Jumlah kelompok KB Pria	48	48	49	50	51	52	53	53
	Rasio akseptor KB	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	10,8
	Cakupan peserta KB aktif	82,40%	82,45%	82,86%	82,87%	82,95%	83,00%	83,05%	83,05%
	Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	8,00%	8,00%	7,75%	7,50%	7,25%	7,00%	7,00%	7,00%

	Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	3,45 %	3,45 %	5,21 %	6,91 %	8,61 %	10,50 %	11 %	11 %
	Prosentase jumlah peserta KB mandiri	41,15 %	41,15 %	41,85 %	42,42 %	42,97 %	43,52 %	44,05 %	44,05 %
	Program , Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin. Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB	0	0	557 akseptor	1114 akseptor	1.671 akseptor	2.228 akseptor	2.789 akseptor	2.789 akseptor

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2016 - 2021 ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan pada urusan sosial, dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Purworejo. Visi Bupati Purworejo, *Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan*. Terutama misi ke-6 yaitu *mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun setiap tahun harus mengacu pada Renstra ini. Target capaian kinerja yang harus diperoleh setidaknya sama dengan Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra.

Masa penyusunan Renstra ini adalah masa transisi berakhirnya RPJMD periode 2011-2015 dan masa penyusunan RPJMD 2016-2021. Dengan kondisi ini menjadikan program dan kegiatan pada tahun 2016 dan 2017 masih ada kemiripan dengan RPJMD periode 2011-2015 meskipun target kinerja program dan kegiatan telah mengacu pada RPJMD 2016-2021.

Diharapkan peran serta dari berbagai stakeholder yang bekerja sama dan bersinergi agar dapat mewujudkan visi misi tersebut.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi terhadap apa yang telah kami rencanakan ini

Purworejo, Januari 2017
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo,

Dra. Eni Sudyati, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650807 198603 2 018

3	Meningkat nya dukungan kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Meningkatkan dukungan kinerja Perangkat Daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksana an.	Peningkatan kualitas SDM Sarana Prasarana, Keuangan Tata kerja dan ketatalaksanaan
	Terkendali nya pertumbu han penduduk	Angka pertumbuh an penduduk Cakupan	0,36 2,69 %	0,35 16,19 %	Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik	Peningkatan kwalitas pelayanan KB dan KS deng peningkatan kepesertaan K Pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan

		keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan tri bina	60,33 %	63,00 %	bidang pengendalian penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS	keluarga
--	--	--	---------	---------	---	----------

--	--	--	--	--	--	--	--